



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **POPPI PUSPA SARI alias POPPI binti HERI ANWAR;**
 2. Tempat lahir : Desa Muara Aman;
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/15 Juli 1992;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edwin Prawijaya, S.H., Dian Ozhari, S.H. dan Fitriansyah, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Law Firm Edwin Prawijaya, yang berkedudukan di Pariwisata Nomor 45 D RT 01 RW 01, Kelurahan Sumur Meleleh, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan nomor 18/SK.Pid/2023/PN.Tub tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Poppi Puspa Sari Alias Poppi Binti Herri Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Poppi Puspa Sari Alias Poppi Binti Herri Anwar selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp1.180.000,00 (sejuta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk REALME warna Hitam.
- (satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan ID CHIP HIGGS DOMINO : 223030808, 173854502, 161436572.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam;
- 1 (satu) buah Reciver CCTV beserta Kabel Power.

Dikembalikan kepada terdakwa Poppi Puspa Sari Alias Poppi Binti Heri Anwar

4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Poppi Puspa Sari Alias Poppi Binti Herri Anwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau setidaknya-tidaknya 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lebong kepada Poppi Puspa Sari Alias Poppi Binti Herri Anwar;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474;
 - 1 (satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Receiver CCTV beserta Kabel Power.

Dikembalikan kepada terdakwa Poppi Puspa Sari Alias Poppi Binti Herri Anwar

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-148/ LBG/04/2023 tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa Poppi Puspa Sari Alias Poppi Binti Herri Anwar pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi dan saksi Hendra

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio yang merupakan anggota Unit Pidum Polres Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat yang isinya menerangkan bahwa ada tindak pidana perjudian jenis Chip Higgs Domino di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, setelah itu saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi Dan Saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Lebong, kemudian saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi dan saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi dan saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi Dan Saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio melihat terdakwa sedang duduk-duduk di kasir warung miliknya sambil melayani saksi Randi Romansa Alias Randi Bin Ahmad Gunadi yang sedang membeli Chip Higgs Domino untuk bermain judi slot yaitu 1 (Satu) B Chip dengan harga sebesar Rp. 62.000,- (Enam puluh dua ribu rupiah) dan 200 (Dua ratus) M Chip dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi Dan Saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio langsung menuju ke warung tersebut sambil memperkenalkan diri kepada terdakwa sebagai anggota Unit Pidum Polres Lebong, selanjutnya saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi dan saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio melakukan penggeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang-barang yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan terdakwa menggunakannya sebagai alat bermain slot Higgs Domino dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668 860443060583474 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan terdakwa menggunakannya untuk menjual dan menerima bongkaran Chip Higgs Domino dari para pemain slot dengan akun ID : 247326875 An. VIVO 1907 dan didalam handphone terdakwa tersebut terdapat history kiriman CHIPS dari akun penjual dengan ID : 247326875 An. VIVO 1907 (akun milik terdakwa) sebagai pengirim kepada akun ID : 23030808 An. RANDY MEY yang merupakan akun saksi Randi Romansa Alias

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Bin Ahmad Gunadi (tanggal 09/03/2023 pukul 21.08 WIB kirim Chip 200M Ke 23030808), selanjutnya saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi dan saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio juga mengamankan barang-barang yaitu 1 (Satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan ID CHIP HIGGS DOMINO : (223030808, 173854502, 161436572), 1 (Satu) buah Reciver CCTV beserta Kabel Power dan Uang tunai Rp. 1.180.000,- (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi dan saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam milik saksi Randi Romansa Alias Randi Bin Ahmad Gunadi dan ditemukan didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan akun ID : 23030808 An. RANDY MEY, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Samidi dan saksi Hendra Dwi Nugroho Alias Hendra Bin Ngatio ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa terdakwa sebagai pemilik warung tersebut yang berdiri sejak tahun 2017, dimana terdakwa menawarkan layanan jualan Manisan, Agen BRILink dan pada bulan Juli 2022 terdakwa mulai Menjual CHIPS SLOT Higgs Domino kepada pembeli/ pemain Slot dan terdakwa menerima bongkaran atau kata lain menerima penjualan CHIPS SLOT dari orang.-----

-----Bahwa terdakwa membuka warung mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB dan rata-rata penghasilan perhari terdakwa dari hasil memperjual-belikan Chip Higgs Domino yaitu sebanyak 30B sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain SLOT HIGGS DOMINO.-----

-----Bahwa harga CHIP yang terdakwa jual jika pemain SLOT HIGGS DOMINO ingin membeli CHIP 200M dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), 500M dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan CHIP 1B dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan CHIP di warung milik terdakwa dari mulut ke mulut orang yang sering membeli Chip Higgs Domino



kepada terdakwa dan terdakwa melakukan penjualan CHIP SLOT tersebut dengan cara menggunakan HP terdakwa yang sudah ada aplikasi permainan Higgs Domino, kemudian terdakwa membukanya dengan memasukkan dengan memasukkan akun ID : 247326875 dan kata sandi : tiansi15, setelah masuk lalu terdakwa memilih opsi Kirim untuk mengirim CHIPS tersebut dengan memasukkan ID Higgs Domino Pembeli tersebut, setelah pilih cari lalu setelah ditemukan pengguna id pembeli tersebut baru terdakwa mengirim CHIPS sesuai permintaan pembeli, lalu terdakwa tekan kirim, lalu dari penjualan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) rupiah dengan modal awal terdakwa hanya Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan perhari dari penjualan koin CHIPS tersebut mulai dari Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa menjelaskan Higgs Domino tersebut adalah sebuah aplikasi permainan/games yang didalamnya terdapat beberapa permainan yaitu : DOMINO (Kamar biasa, kamar bet), SANTAI, REMI, QIUQIU, LAINNYA (ada SLOT, bandar qiuqiu, Gin Rummy, capsu susun, Texas , ceme, Kartu Kartu 41, Cangkulan, Kamar 5 Kartu, BlackJack, Samgong, Kartu Setan) yang digunakan dengan menggunakan Media Handphone Android. Bahwa cara terdakwa mendapatkan permainan HIGGS DOMINO tersebut yaitu dengan terlebih dahulu mendownload melalui Playstore di Hp android terdakwa, kemudian terdakwa berhasil masuk dan mendapatkan ID dengan nomor 247326875 dengan kata sandi : tiansi15. Bahwa cara terdakwa memainkannya dengan memilih permainan mana yang akan dimainkan kemudian sebagai contoh dengan memilih salah satu permainan dengan mengklik LAINNYA, setelah itu lanjut memilih SLOT lalu pilih lagi permainan yang akan dipertaruhkan dengan menggunakan CHIPS lanjut memilih Bet/ berapa yang akan dipasang. Namun terlebih dahulu pemain harus memastikan mempunyai chips yang akan kita mainkan di BET yang kita pilih. Setelah semua sudah dipilih dan sesuai, lanjut memilih atau mengklik SPIN dan menunggu putaran demi putaran dengan berharap menang dan bergantung dengan untung-untungan jika beruntung menang pada putaran SLOT yang dimainkan tersebut CHIPS nya akan bertambah. Bahwa CHIPS adalah sejenis Koin sebagai alat taruhan dalam bermain slot di Higgs Domino. Bahwa terdakwa mendapatkan CHIP HIGGS DOMINO tersebut dengan cara membeli dari para pemain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menjual/bongkar kepada terdakwa dengan harga 1B sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjual kembali Chip Higgs Domino tersebut dengan harga 1B sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah). Bahwa tanpa CHIPS pemain tidak bisa bermain SLOT di HIGGS DOMINO tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa dalam "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" yaitu jual-beli CHIPS untuk permainan SLOT di aplikasi Higgs Domino yang disediakan di warung terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

ATAU
Kedua

-----Bahwa ia terdakwa POPPI PUSPA SARI Alias POPPI BINTI HERI ANWAR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO yang merupakan anggota Unit Pidum Polres Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat yang isinya menerangkan bahwa ada tindak pidana perjudian jenis Chip Higgs Domino di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, setelah itu saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lebong, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO melihat terdakwa sedang duduk-duduk di kasir warung miliknya sambil melayani saksi RANDI ROMANSA Alias RANDI BIN AHMAD GUNADI yang sedang membeli Chip Higgs Domino untuk bermain judi slot yaitu 1 (Satu) B Chip dengan harga sebesar Rp. 62.000,- (Enam puluh dua ribu rupiah) dan 200 (Dua ratus) M Chip dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), lalu saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO langsung menuju ke warung tersebut sambil memperkenalkan diri kepada terdakwa sebagai anggota Unit Pidum Polres Lebong, selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang-barang yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan terdakwa menggunakannya sebagai alat bermain slot Higgs Domino dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668 860443060583474 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan terdakwa menggunakannya untuk menjual dan menerima bongkaran Chip Higgs Domino dari para pemain slot dengan akun ID : 247326875 An. VIVO 1907 dan didalam handphone terdakwa tersebut terdapat history kiriman CHIPS dari akun penjual dengan ID : 247326875 An. VIVO 1907 (akun milik terdakwa) sebagai pengirim kepada akun ID : 23030808 An. RANDY MEY yang merupakan akun saksi RANDI ROMANSA Alias RANDI BIN AHMAD GUNADI (tanggal 09/03/2023 pukul 21.08 WIB kirim Chip 200M Ke 23030808), selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO juga mengamankan barang-barang yaitu 1 (Satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan ID CHIP HIGGS DOMINO : (223030808, 173854502, 161436572), 1 (Satu) buah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reciver CCTV beserta Kabel Power dan Uang tunai Rp. 1.180.000,- (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam milik saksi RANDI ROMANSA Alias RANDI BIN AHMAD GUNADI dan ditemukan didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan akun ID : 23030808 An. RANDY MEY, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa terdakwa sebagai pemilik warung tersebut yang berdiri sejak tahun 2017, dimana terdakwa menawarkan layanan jualan Manisan, Agen BRILink dan pada bulan Juli 2022 terdakwa mulai Menjual CHIPS SLOT Higgs Domino kepada pembeli/ pemain Slot dan terdakwa menerima bongkaran atau kata lain menerima penjualan CHIPS SLOT dari orang.-----

-----Bahwa terdakwa membuka warung mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB dan rata-rata penghasilan perhari terdakwa dari hasil memperjual-belikan Chip Higgs Domino yaitu sebanyak 30B sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain SLOT HIGGS DOMINO.-----

-----Bahwa harga CHIP yang terdakwa jual jika pemain SLOT HIGGS DOMINO ingin membeli CHIP 200M dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), 500M dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan CHIP 1B dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan CHIP di warung milik terdakwa dari mulut ke mulut orang yang sering membeli Chip Higgs Domino kepada terdakwa dan terdakwa melakukan penjualan CHIP SLOT tersebut dengan cara menggunakan HP terdakwa yang sudah ada aplikasi permainan Higgs Domino, kemudian terdakwa membukanya dengan memasukkan dengan memasukkan akun ID : 247326875 dan kata sandi : tiansi15, setelah masuk lalu terdakwa memilih opsi Kirim untuk mengirim CHIPS tersebut



dengan memasukkan ID Higgs Domino Pembeli tersebut, setelah pilih cari lalu setelah ditemukan pengguna id pembeli tersebut baru terdakwa mengirim CHIPS sesuai permintaan pembeli, lalu terdakwa tekan kirim, lalu dari penjualan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) rupiah dengan modal awal terdakwa hanya Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan perhari dari penjualan koin CHIPS tersebut mulai dari Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa menjelaskan Higgs Domino tersebut adalah sebuah aplikasi permainan/games yang didalamnya terdapat beberapa permainan yaitu : DOMINO (Kamar biasa, kamar bet), SANTAI, REMI, QIUQIU, LAINNYA (ada SLOT, bandar qiuqiu, Gin Rummy, capsu susun, Texas , ceme, Kartu Kartu 41, Cangkulan, Kamar 5 Kartu, BlackJack, Samgong, Kartu Setan) yang digunakan dengan menggunakan Media Handphone Android. Bahwa cara terdakwa mendapatkan permainan HIGGS DOMINO tersebut yaitu dengan terlebih dahulu mendownload melalui Playstore di Hp android terdakwa, kemudian terdakwa berhasil masuk dan mendapatkan ID dengan nomor 247326875 dengan kata sandi : tiansi15. Bahwa cara terdakwa memainkannya dengan memilih permainan mana yang akan dimainkan kemudian sebagai contoh dengan memilih salah satu permainan dengan mengklik LAINNYA, setelah itu lanjut memilih SLOT lalu pilih lagi permainan yang akan dipertaruhkan dengan menggunakan CHIPS lanjut memilih Bet/ berapa yang akan dipasang. Namun terlebih dahulu pemain harus memastikan mempunyai chips yang akan kita mainkan di BET yang kita pilih. Setelah semua sudah dipilih dan sesuai, lanjut memilih atau mengklik SPIN dan menunggu putaran demi putaran dengan berharap menang dan bergantung dengan untung-untungan jika beruntung menang pada putaran SLOT yang dimainkan tersebut CHIPS nya akan bertambah. Bahwa CHIPS adalah sejenis Koin sebagai alat taruhan dalam bermain slot di Higgs Domino. Bahwa terdakwa mendapatkan CHIP HIGGS DOMINO tersebut dengan cara membeli dari para pemain yang ingin menjual/bongkar kepada terdakwa dengan harga 1B sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjualkan kembali Chip Higgs Domino tersebut dengan harga 1B sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah). Bahwa tanpa CHIPS pemain tidak bisa bermain SLOT di HIGGS DOMINO tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa dalam "menawarkan atau memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yaitu jual beli CHIPS untuk permainan SLOT di aplikasi Higgs Domino yang disediakan di warung terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU
Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa POPPI PUSPA SARI Alias POPPI BINTI HERI ANWAR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO yang merupakan anggota Unit Pidum Polres Lebong mendapatkan informasi dari masyarakat yang isinya menerangkan bahwa ada tindak pidana perjudian jenis Chip Higgs Domino di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, setelah itu saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Lebong, kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO diperintahkan untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO langsung menuju rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi MUHAMMAD IQBAL

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO melihat terdakwa sedang duduk-duduk di kasir warung miliknya sambil melayani saksi RANDI ROMANSA Alias RANDI BIN AHMAD GUNADI yang sedang membeli Chip Higgs Domino untuk bermain judi slot yaitu 1 (Satu) B Chip dengan harga sebesar Rp. 62.000,- (Enam puluh dua ribu rupiah) dan 200 (Dua ratus) M Chip dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), lalu saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO langsung menuju ke warung tersebut sambil memperkenalkan diri kepada terdakwa sebagai anggota Unit Pidum Polres Lebong, selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO melakukan pengeledahan ditempat tersebut dan ditemukan barang-barang yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan terdakwa menggunakannya sebagai alat bermain slot Higgs Domino dan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668 860443060583474 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan terdakwa menggunakannya untuk menjual dan menerima bongkaran Chip Higgs Domino dari para pemain slot dengan akun ID : 247326875 An. VIVO 1907 dan didalam handphone terdakwa tersebut terdapat history kiriman CHIPS dari akun penjual dengan ID : 247326875 An. VIVO 1907 (akun milik terdakwa) sebagai pengirim kepada akun ID : 23030808 An. RANDY MEY yang merupakan akun saksi RANDI ROMANSA Alias RANDI BIN AHMAD GUNADI (tanggal 09/03/2023 pukul 21.08 WIB kirim Chip 200M Ke 23030808), selanjutnya saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO juga mengamankan barang-barang yaitu 1 (Satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan ID CHIP HIGGS DOMINO : (223030808, 173854502, 161436572), 1 (Satu) buah Reciver CCTV beserta Kabel Power dan Uang tunai Rp. 1.180.000,- (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam milik saksi RANDI ROMANSA Alias RANDI BIN AHMAD GUNADI dan ditemukan didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dengan akun ID : 23030808 An. RANDY MEY, selanjutnya terdakwa beserta barang

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diamankan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL BIN SAMIDI dan saksi HENDRA DWI NUGROHO Alias HENDRA BIN NGATIO ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa terdakwa sebagai pemilik warung tersebut yang berdiri sejak tahun 2017, dimana terdakwa menawarkan layanan jualan Manisan, Agen BRILink dan pada bulan Juli 2022 terdakwa mulai Menjual CHIPS SLOT Higgs Domino kepada pembeli/ pemain Slot dan terdakwa menerima bongkaran atau kata lain menerima penjualan CHIPS SLOT dari orang.-----

-----Bahwa terdakwa membuka warung mulai pukul 07.00 WIB dan tutup pada pukul 21.30 WIB dan rata-rata penghasilan perhari terdakwa dari hasil memperjual-belikan Chip Higgs Domino yaitu sebanyak 30B sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan terkadang keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain SLOT HIGGS DOMINO.-----

-----Bahwa harga CHIP yang terdakwa jual jika pemain SLOT HIGGS DOMINO ingin membeli CHIP 200M dengan harga sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah), 500M dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan CHIP 1B dengan harga sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan CHIP di warung milik terdakwa dari mulut ke mulut orang yang sering membeli Chip Higgs Domino kepada terdakwa dan terdakwa melakukan penjualan CHIP SLOT tersebut dengan cara menggunakan HP terdakwa yang sudah ada aplikasi permainan Higgs Domino, kemudian terdakwa membukanya dengan memasukkan dengan memasukkan akun ID : 247326875 dan kata sandi : tiansi15, setelah masuk lalu terdakwa memilih opsi Kirim untuk mengirim CHIPS tersebut dengan memasukkan ID Higgs Domino Pembeli tersebut, setelah pilih cari lalu setelah ditemukan pengguna id pembeli tersebut baru terdakwa mengirim CHIPS sesuai permintaan pembeli, lalu terdakwa tekan kirim, lalu dari penjualan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3,000,- (Tiga ribu rupiah) rupiah dengan modal awal terdakwa hanya Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan perhari dari penjualan koin CHIPS

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mulai dari Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa menjelaskan Higgs Domino tersebut adalah sebuah aplikasi permainan/games yang didalamnya terdapat beberapa permainan yaitu : DOMINO (Kamar biasa, kamar bet), SANTAI, REMI, QIUQIU, LAINNYA (ada SLOT, bandar qiuqiu, Gin Rummy, capsu susun, Texas , ceme, Kartu Kartu 41, Cangkulan, Kamar 5 Kartu, BlackJack, Samgong, Kartu Setan) yang digunakan dengan menggunakan Media Handphone Android. Bahwa cara terdakwa mendapatkan permainan HIGGS DOMINO tersebut yaitu dengan terlebih dahulu mendownload melalui Playstore di Hp android terdakwa, kemudian terdakwa berhasil masuk dan mendapatkan ID dengan nomor 247326875 dengan kata sandi : tiansi15. Bahwa cara terdakwa memainkannya dengan memilih permainan mana yang akan dimainkan kemudian sebagai contoh dengan memilih salah satu permainan dengan mengklik LAINNYA, setelah itu lanjut memilih SLOT lalu pilih lagi permainan yang akan dipertaruhkan dengan menggunakan CHIPS lanjut memilih Bet/ berapa yang akan dipasang. Namun terlebih dahulu pemain harus memastikan mempunyai chips yang akan kita mainkan di BET yang kita pilih. Setelah semua sudah dipilih dan sesuai, lanjut memilih atau mengklik SPIN dan menunggu putaran demi putaran dengan berharap menang dan bergantung dengan untung-untungan jika beruntung menang pada putaran SLOT yang dimainkan tersebut CHIPS nya akan bertambah. Bahwa CHIPS adalah sejenis Koin sebagai alat taruhan dalam bermain slot di Higgs Domino. Bahwa terdakwa mendapatkan CHIP HIGGS DOMINO tersebut dengan cara membeli dari para pemain yang ingin menjual/bongkar kepada terdakwa dengan harga 1B sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menjualkan kembali Chip Higgs Domino tersebut dengan harga 1B sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah). Bahwa tanpa CHIPS pemain tidak bisa bermain SLOT di HIGGS DOMINO tersebut.-----

-----Bahwa terdakwa dalam “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara” yaitu jual beli CHIPS untuk permainan SLOT di aplikasi Higgs Domino yang disediakan di warung terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2
KUHP:-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Samidi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dimintai keterangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara penjualan *chips* yang dilakukan oleh Terdakwa pada permainan *online* Higgs Domino;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama anggota unit pidum lain diantaranya Saksi Hendra, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumahnya yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di kasir warung miliknya yang juga berada di rumahnya, beralamat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan sedang melayani orang yang membeli Chipps Higgs Domino;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama anggota unit pidum menyita dan mengamankan barang berupa:



1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1: 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1: 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668;
 3. 1 (satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam;
 4. 1 (satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan ID CHIP HIGGS DOMINO : 223030808, 173854502, 161436572;
 5. 1 (satu) buah Receiver CCTV beserta Kabel Power;
 6. Uang tunai Rp1.180.000,00 (sejuta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi ada memeriksa salah satu *handphone* Terdakwa dan menemukan sebuah aplikasi permainan bernama Higgs Domino yang di dalamnya ada beberapa permainan, yaitu Domino, Fafafa dan Remi;
 - Bahwa cara memainkan permainan tersebut yaitu dengan memilih permainan mana yang akan dimainkan kemudian, lalu diantara salah satu permainan yang tersedia, Saksi memilih permainan putar gambar dan memainkannya dengan cara menekan tombol spin (putar) untuk memutar gambar-gambar yang ada di putaran dan menekan tombol berhenti untuk menghentikan putaran gambar, jika dari semua gambar yang berputar hasilnya sama setelah berhenti, maka itu artinya permainan berhasil menang dan mendapatkan *chip*;
 - Bahwa permainan tersebut dapat dimainkan jika pemilik akun telah memiliki *chip*;
 - Bahwa permainan tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama anggota unit pidum membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Hendra Dwi Nugroho alias Hendra bin Ngatio di bawah sumpah mene rangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada dipaksa oleh Penyidik untuk memberikan ketera ngan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dimintai keterangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara penjualan *chip* yang dilakukan oleh Terdakwa pada permainan *online* Higgs Domino;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 21.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama anggota unit pidum lain diantaranya Saksi Iqbal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumahnya yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di kasir warung miliknya yang juga berada di rumahnya, beralamat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan sedang melayani orang yang membeli *chip* Higgs Domino;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama anggota unit pidum menyita dan mengamankan barang berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474;
 2. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668;
 3. 1 (satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan ID CHIP HIGGS DOMINO : 223030808, 173854502, 161436572;
 5. 1 (satu) buah Receiver CCTV beserta Kabel Power;
 6. Uang tunai Rp1.180.000,00 (sejuta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi ada memeriksa salah satu *handphone* Terdakwa dan menemukan sebuah aplikasi permainan bernama Higgs Domino yang di dalamnya ada beberapa permainan, yaitu Domino, Fafafa dan Remi;
 - Bahwa cara memainkan permainan tersebut yaitu dengan memilih permainan mana yang akan dimainkan kemudian, lalu diantara salah satu permainan yang tersedia, Saksi memilih permainan putar gambar dan memainkannya dengan cara menekan tombol *spin* (putar) untuk memutar gambar-gambar yang ada di putaran dan menekan tombol berhenti untuk menghentikan putaran gambar, jika dari semua gambar yang berputar hasilnya sama setelah berhenti, maka itu artinya permainan berhasil menang dan mendapatkan *chip*;
 - Bahwa permainan tersebut dapat dimainkan jika pemilik akun telah memiliki *chip*;
 - Bahwa permainan tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama anggota unit pidum membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Nur Aida alias Nur binti Purnomo di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah, tetapi kenal dengan Terdakwa, karena bekerja di toko atau warung milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada dipaksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dimintai keterangan sebagai Saksi karena menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara penjualan *chip* yang dilakukan oleh Terdakwa pada permainan *online* Higgs Domino;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi ialah menjaga toko, yang mana di toko milik Terdakwa tersebut ada *Brilink* dan Saksi juga menerima jika ada pelanggan yang ingin membeli *chip* Higgs Domino di toko Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi *chip* Higgs Domino yang dijual Terdakwa ialah untuk bermain di aplikasi permainan Higgs Domino;
- Bahwa selama Saksi bekerja, ada pelanggan datang ke toko Terdakwa dan meminta untuk membeli *chip* tersebut, kemudian Saksi bertanya ingin membeli berapa *chip*, setelah itu Saksi mengambil *handphone* milik Terdakwa merek Oppo A16 E yang terhubung ke akun aplikasi permainan Higgs Domino yaitu 247326875, setelah itu pelanggan tersebut memberikan nomor akun miliknya kepada Saksi dan setelah itu Saksi mengisi *chip* Higgs Domino ke nomor akun tersebut;
- Bahwa penjualan *chip* bervariasi, untuk *chip* senilai 100 M seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk 200 M seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 500 M seharga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), untuk 1 B seharga Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah), 2 B seharga Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan 3 B seharga Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual *chip* tersebut, sejak Saksi bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, *chip* tersebut dapat dibeli melalui aplikasi permainan Higgs Domino, sedangkan *chip* yang Terdakwa jual diperoleh dari orang-orang yang datang ke toko Terdakwa lalu menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa nilai *chip* yang terendah yang pernah dibeli dari orang lain di toko Terdakwa ialah sebesar 500 M seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan *chip* yang paling besar adalah 1 B seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk *chip* yang paling besar yang pernah dibeli dari orang lain yang datang ke toko Terdakwa adalah sebesar 5 B seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi dalam satu hari, toko Terdakwa berhasil menjual *chips* kurang lebih sebanyak 19 B;
- Bahwa di toko milik Terdakwa tidak ada terpasang spanduk atau poster yang bertuliskan melayani pembelian dan penjualan *chip*, tetapi jika ada orang datang ingin membeli dan menjual *chip*, toko Terdakwa menerima dan melayani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Randi Romansa alias Randi bin Ahmad Gunadi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi ditangkap pihak kepolisian saat membeli *chip* permainan *online* Higgs Domino pada toko Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira Jam 21.00 WIB di toko Terdakwa yang berada di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi membeli *chip* agar bisa mengikuti permainan *online* Higgs Domino melalui *handphone*;
- Bahwa setelah Saksi memiliki *chip* tersebut, Saksi dapat mengikuti permainan Higgs Domino pada *handphone* dengan menggunakan akun milik Saksi sendiri, dengan cara mengunduh aplikasi permainan Higgs Domino, kemudian membuka aplikasi dan masuk dengan cara mengisi nomor akun dan *password*;
- Bahwa pada saat itu *handphone* milik Saksi ada disita yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hitam;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu memiliki jenis permainan yang tersedia diantaranya Fafafa yaitu permainan putar gambar;
- Bahwa untuk bisa bermain maka harus memiliki *chip*;
- Bahwa *chip* digunakan untuk menjadi pertaruhan dari menang atau kalahnya dalam mengikuti permainan, jika menang maka akan mendapatkan *chip* dan jika kalah maka akan kehilangan *chip*;
- Bahwa adapun bentuk permainannya adalah memutar gambar-gambar, lalu menghentikan putarannya, jika hasilnya semua gambar yang tampil adalah sama maka artinya menang;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak pasti;
- Bahwa dari permainan tersebut, Saksi pernah memperoleh keuntungan atau kemenangan, sehingga *chip* Saksi bertambah dari yang semulanya a berjumlah 1.000.000.000 menjadi 2.000.000.000;
- Bahwa apabila *chip* Saksi tersebut sudah terkumpul sesuai batas yang bisa dijual maka *chip* tersebut akan dijual kembali ke toko Terdakwa sehingga mendapatkan uang;
- Bahwa jumlah *chip* minimal yang harus dicapai agar bisa dijual kembali ialah sebesar 1 B atau 1.000.000.000 dan tanpa batas *chip maximum*, tetapi harus sesuai dengan limit akun masing-masing pemain;

- Bahwa ada 4 (empat) tingkat kemenangan pada permainan *online* Higgs Domino tersebut yaitu 1) tingkatan paling tinggi ialah Jackpot, 2) tingkatan kedua ialah Superwin, 3) tingkatan ketiga ialah Megawin dan 4) tingkatan paling rendah ialah Bigwin;
- Bahwa Saksi telah membeli *chip* di toko Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 9 Maret 2023;
- Bahwa di toko Terdakwa tersebut, harga dari 1 (satu) B *chips* ialah Rp6 2.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah) dan harga 200 M *chips* ialah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa di toko Terdakwa tidak ada terpasang spanduk atau poster yang bertuliskan melayani pembelian dan penjualan *chip*, tetapi jika ada orang datang ingin membeli dan menjual *chip*, toko Terdakwa menerima dan melayani;
- Bahwa Saksi masih mengenali akun permainan Higgs Domino milik Saksi yaitu bernomor akun 23030808 atas nama Randy Mey pada handphone milik Saksi;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) unit handphone merek REALME warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum turut mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Albert Aruan, S.H. di bawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saya dilengkapi dengan Surat Tugas Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika nomor: 156B/DJAI.6/KP.01.06/SA/03/2023 tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa:
 - Informasi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - Dokumen Elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa:
 - Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Eletronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Eletronik. (Penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016);
 - Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui Sistem Eletronik.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



(Penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016);

- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang Menyebabkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Penjelasan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016);
- Yang Memiliki Muatan Perjudian maksudnya adalah UU ITE memiliki makna Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada pasal 303 KUHP. KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya” juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, yaitu : Mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian Jenis konten (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) Muatan perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, sistem billing, operator bandar judi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat suatu perbuatan yang melanggar undang–undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perjudian Online adalah:
 - Orang, berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



- Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;
- "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);
- "yang memiliki muatan perjudian" adalah UU ITE memiliki makna Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan



melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada pasal 303 KUHP. KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya” juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, yaitu :

- Mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Jenis konten (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) Muatan perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, sistem billing, operator bandar judi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa permainan Higgs Domino tersebut bisa didapatkan di aplikasi Playstore atau aplikasi Appstore, adapun permainan Higgs Domino tersebut merupakan kategori game;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika permainan higgs domino tersebut legal kategori game, maka permainan yang terdapat di dalam aplikasi higgs domino tersebut seharusnya tidak mengandung unsur muatan perjudian atau materi judi. Tetapi sekilas memang tidak nampak perjudian murni, karena ada menggunakan chip untuk bermain tidak berupa pertarungan uang (cash in money dan cash out money) seperti permainan judi pada umumnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai fakta yang disampaikan oleh penyidik di atas, perbuatan terdakwa tersebut dalam bermain di Higgs Domino, kemudian ada aktivitas menjual chip secara transaksional langsung dengan sloter dengan cara mengirimkan koin Chips kepada pemain Slot / Sloter seperti penjelasan di gambar poin 12 huruf h termasuk kegiatan mentransmisikan, tetapi belum terpenuhi kategori mentransmisikan seperti dugaan pasal 27 ayat (2) UU ITE karena tidak memiliki unsur mentransmisikan muatan perjudian kepada orang lain.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Muatan perjudian sesuai dengan SKB nomor 229 Tahun 2021, nomor 154 Tahun 2021, nomor KB/2/2021 tanggal 23 Juni 2021 antara lain aplikasi, akun, iklan, situs, sistem billing, operator bandar judi;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai fakta yang disampaikan oleh penyidik di atas, terdakwa atas nama Poppi Puspa Sari tidak dapat diterapkan pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena tidak terpenuhi unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian kepada orang lain. Sesuai dengan SKB nomor 229 Tahun 2021, nomor 154 Tahun 2021, nomor KB/2/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Sebagaimana Yang Telah Diubah Menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada keterangan pasal 27 ayat (2) huruf d dijelaskan bahwa penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari satu perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna, sedangkan dalam kronologis perkara ini Poppi Puspa Sari lebih mengarah kepada penerapan pasal 303 KUHPidana atau 303 Bis KUHPidana jika memang terbukti aktivitas dalam Higgs Domino ada muatan perjudian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini sebab Terdakwa ditangkap polisi karena membuka praktik jual beli *chip* permainan *online* Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 21.00 WIB di toko milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba An yar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di toko dan sedang melayani orang yang ingin membeli *chip* Higgs Domino;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang-barang tertentu;
- Bahwa Terdakwa sudah membuka toko sejak tahun 2017, yang mana Terdakwa menawarkan layanan jualan bahan-bahan pokok (sembako), agen BRI Link dan pada bulan Juli 2022 Terdakwa mulai menjual *chip* Higgs Domino kepada orang lain, termasuk menerima orang-orang yang ingin menjual *chip* kepada Terdakwa;
- Bahwa Higgs Domino adalah sebuah aplikasi permainan *online* yang di dalamnya terdapat beberapa permainan yang diantaranya Domino, Fafafa dan Remi;
- Bahwa aplikasi permainan tersebut dapat diunduh dan diakses oleh siapapun dan untuk bisa mengikuti permainannya dilakukan dengan cara yaitu dengan terlebih dahulu *download* melalui *playstore* di *handphone* android, setelah berhasil maka masuk dan membuat akun hingga Terdakwa mendapat akun dengan nomor 247326875 dengan kata sandi tiansi15;
- Bahwa cara memainkan permainan tersebut yaitu dengan memilih permainan mana yang akan dimainkan kemudian, lalu diantara salah satu permainan yang tersedia, Saksi memilih permainan *putar gambar* dan memainkannya dengan cara menekan tombol *spin* (*putar*) untuk memutar gambar-gambar yang ada di putaran dan menekan tombol *berhenti* untuk menghentikan putaran gambar, jika dari semua gambar yang berputar hasilnya sama setelah berhenti, maka itu artinya permainan berhasil menang dan mendapatkan *chip*;
- Bahwa permainan tersebut dapat dimainkan jika pemilik akun telah memiliki *chip*;
- Bahwa permainan tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan;
- Bahwa rata-rata penghasilan perhari Terdakwa dari hasil memperjual belikan *chip* tersebut yaitu sebanyak 30 B sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang tahu di toko Terdakwa dapat jual beli *chip* dari mulut ke mulut;
- Bahwa penjualan *chip* tersebut bukan mata pencaharian Terdakwa dikarenakan penghasilan utama Terdakwa dari menjual bahan-bahan pokok dan agen BRILink;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang Terdakwa tawarkan untuk membeli *chip* dari para pemain untuk besaran 1 B dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual kembali kepada para pemain atau orang lain sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang yang disita sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474, di dalam Handphone tersebut terdapat aplikasi permainan Higgs Domino yang Terdakwa gunakan untuk bermain;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668, di dalam Handphone tersebut terdapat aplikasi permainan Higgs Domino dan Terdakwa gunakan untuk menjual dan membeli *chips* dari dan kepada para pemain;
 - 1 (satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam, merupakan kartu ATM milik orang lain yang saat Terdakwa ditangkap sedang menerima layanan untuk brilink;
 - 1 (satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan ID CHIP HIGGS DOMINO : 223030808, 173854502, 161436572, adalah kertas bekas orang yang membeli *chips* kepada Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lebong;
 - 1 (satu) buah Receiver CCTV beserta Kabel Power, Terdakwa gunakan untuk memantau Kasir.
 - Uang tunai Rp1.180.000,00 (sejuta seratus delapan puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan terakhir Terdakwa dari menjual *chip*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membuka praktik jual beli *chip* yang digunakan untuk permainan yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Reno 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668;
3. 1 (satu) Buah ATM Britama warna Hitam;
4. 1 (satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan Id Chip Higgs Domino: 223030808, 173854502, 161436572;
5. 1 (satu) buah Receiver CCTV beserta Kabel Power;
6. Uang tunai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone Merek Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling beresesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa sedang melayani Saksi Randi yang membeli *chip* di toko milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai membuka praktik jual beli *chip* tersebut pada bulan Juli 2022 dan setiap hari selalu ada yang membeli *chip* di toko Terdakwa, adapun harga *chip* yang dijual Terdakwa beragam yaitu:
 - Harga 100 M *chip* = Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Harga 200 M *chip* = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Harga 500 M *chip* = Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Harga 1 B *chip* = Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - Harga 2 B *chip* = Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - Harga 3 B *chip* = Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa *chip* yang dijual Terdakwa kepada orang lain adalah *chip* yang diperoleh dari orang lain yang datang ke toko Terdakwa untuk menjual *chip* miliknya, diantaranya harga yang orang lain jual kepada Terdakwa adalah untuk 1 B *chip* senilai Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan *chip* tersebut dengan mengambil selisih harga beli dan jual *chip* dari dan kepada orang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, yang jika diperhitungkan maka keuntungan Terdakwa setiap hari dapat mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa *chip* tersebut merupakan koin berbentuk digital yang digunakan untuk bisa mengikuti suatu permainan pada aplikasi Higgs Domino berbasis digital;
- Bahwa aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi berbasis digital yang dapat dipasang (*instal*) pada perangkat elektronik dalam hal ini *handphone* melalui pengunduhan pada *play store* atau *app store* yang didalamnya memuat beragam bentuk permainan, diantaranya Fafafa, Domino dan Remi;
- Bahwa adapun bentuk dan cara bermain dari permainan tersebut misalnya Fafafa yaitu sebuah permainan putar gambar dengan cara menekan tombol *spin* (putar) untuk memutar gambar-gambar yang ada di putaran dan menekan tombol berhenti untuk menghentikan putaran gambar, jika dari semua gambar yang berputar hasilnya sama setelah berhenti, maka itu artinya permainan berhasil menang dan mendapatkan *chip*;
- Bahwa sebelum memulai permainan, pemain harus mempertaruhkan *chip*-nya sebagai taruhan jika menang akan mendapatkan *chip*, sedangkan jika kalah akan kehilangan *chip* sesuai besaran *chip* yang dipertaruhkan;
- Bahwa permainan Fafafa atau putar gambar tersebut merupakan permainan yang tidak pasti dalam menang atau kalahnya dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menurut undang-undang untuk memperjualbelikan *chip* pada suatu permainan yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa oleh karena praktik tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474, yang diketahui di dalam *handphone* tersebut terdapat aplikasi permainan Higgs Domino yang Terdakwa gunakan untuk bermain;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668, di dalam *handphone* tersebut terdapat aplikasi permainan Higgs Domino dan Terdakwa gunakan untuk menjual dan membeli chips dari dan kepada para pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah ATM BRITAMA warna Hitam, merupakan kartu ATM milik orang lain yang saat Terdakwa ditangkap sedang menerima layanan untuk brilink;
- 1 (satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan ID CHIP HIGGS DOMINO : 223030808, 173854502, 161436572, adalah kertas bekas orang yang membeli chips kepada Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Lebong;
- 1 (satu) buah Receiver CCTV beserta Kabel Power, Terdakwa gunakan untuk memantau Kasir.
- Uang tunai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), adalah uang hasil penjualan terakhir Terdakwa dari menjual chip;
- Bahwa selain itu terdapat 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam milik Saksi Randi yang juga disita yang mana diketahui barang bukti tersebut digunakan Saksi Randi untuk jual beli *chip* dengan Terdakwa sekaligus mengikuti permainan Higgs Domino;
- Bahwa selama Terdakwa membuka praktik jual beli *chip* tersebut, Terdakwa selalu menerima dan melayani orang-orang yang datang ke toko Terdakwa baik untuk menjual atau membeli *chip* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Poppi Puspa Sari alias Poppi binti Heri Anwar sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur tanpa mendapat izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya, unsur menawarkan adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Terdakwa sedangkan memberi kesempatan merupakan perbuatan yang dilakukan secara pasif oleh Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang lain adanya sesuatu kegiatan sedemikian rupa sehingga orang lain tertarik untuk ikut melakukan kegiatan tersebut, unsur khalayak umum berarti semua orang tanpa terkecuali, sedangkan unsur permainan judi atau *hazardspel* sebagaimana tersurat dan tersirat pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa sedang melayani Saksi Randi yang membeli *chip* di toko milik Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mulai membuka praktik jual beli *chip* tersebut pada bulan Juli 2022 dan setiap hari selalu ada



yang membeli *chip* di toko Terdakwa, adapun harga *chip* yang dijual Terdakwa beragam yaitu:

- Harga 100 M *chip* = Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Harga 200 M *chip* = Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Harga 500 M *chip* = Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Harga 1 B *chip* = Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
- Harga 2 B *chip* = Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Harga 3 B *chip* = Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *chip* yang dijual Terdakwa kepada orang lain adalah *chip* yang diperoleh dari orang lain yang datang ke toko Terdakwa untuk menjual *chip* miliknya, diantaranya harga yang orang lain jual kepada Terdakwa adalah untuk 1 B *chip* senilai Rp55.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan *chip* tersebut dengan mengambil selisih harga beli dan jual *chip* dari dan kepada orang lain, yang jika diperhitungkan maka keuntungan Terdakwa setiap hari dapat mencapai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *chip* tersebut merupakan koin berbentuk digital yang digunakan untuk bisa mengikuti suatu permainan pada aplikasi Higgs Domino berbasis digital, sedangkan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi berbasis digital yang dapat dipasang (*instal*) pada perangkat elektronik dalam hal ini *handphone* melalui pengunduhan pada *play store* atau *app store* yang didalamnya memuat beragam bentuk permainan, diantaranya Fafafa, Domino dan Remi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk dan cara bermain dari permainan tersebut misalnya Fafafa yaitu sebuah permainan putar gambar dengan cara menekan tombol *spin* (putar) untuk memutar gambar-gambar yang ada di putaran dan menekan tombol berhenti untuk menghentikan putaran gambar, jika dari semua gambar yang berputar hasilnya sama setelah berhenti, maka itu artinya permainan berhasil menang dan mendapatkan *chip*;

Menimbang, bahwa sebelum memulai permainan, pemain harus mempertaruhkan *chip*-nya sebagai taruhan jika menang akan mendapatkan *chip*, sedangkan jika kalah akan kehilangan *chip* sesuai besaran *chip* yang dipertaruhkan, adapun permainan Fafafa atau putar



gambar tersebut merupakan permainan yang tidak pasti dalam menang atau kalahnya dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menurut undang-undang untuk memperjualbelikan *chip* pada suatu permainan yang bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang datang untuk menjual atau membeli *chip* kepada Terdakwa, merupakan orang yang sudah diketahui pasti oleh Terdakwa akan menggunakan *chip* tersebut untuk bisa mengikuti permainan *online* Higgs Domino, yang mana diketahui bahwa permainan di dalam aplikasi Higgs Domino merupakan permainan yang tidak dapat dipastikan menang atau bersifat t untung-untungan, ditambah juga dengan metode permainan yang harus mempertaruhkan terlebih dahulu suatu aset bernilai yang disebut *chip*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menerima dan melayani setiap orang yang datang ke toko Terdakwa baik untuk menjual maupun membeli *chip* tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa menerima dan tidak melarang orang-orang untuk menjual atau membeli *chip* tersebut tanpa batasan, artinya siapapun dan dari kalangan apapun dapat menjual atau membeli *chip* dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa praktik yang dilakukan Terdakwa dalam membuka jual beli *chip* secara umum yang dalam perkara ini diketahui *chip* tersebut merupakan aset bernilai sebagai konversi dari mata uang rupiah atau suatu objek yang dapat diperjualbelikan karena digunakan untuk bisa mengikuti permainan yang sifatnya untung-untungan, yang mana juga diketahui bahwa *chip* tersebut digunakan sebagai dasar taruhan dalam permainan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa skema tersebut merupakan bagian dari praktik perjudian karena Terdakwa berperan dan mengambil kesempatan untuk menjadi pihak yang secara langsung memfasilitasi orang-orang untuk bisa mengikuti permainan yang untung-untungan dengan suatu taruhan, sehingga hal tersebut memenuhi pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi yang dilakukan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, Terdakwa melakukan tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan pelaku tanpa didasari izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan, oleh karena itu pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membuka praktik jual beli *chip* tersebut, karena pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di Indonesia telah dilarang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) k e-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan atau setidaknya 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum, terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dan tentukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam amar putusan dan untuk

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



barang bukti akan dipertimbangkan terpisah dalam pertimbangan seluruh barang bukti, sedangkan permohonan pembebanan biaya perkara kepada negara akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar biaya perkara dibebankan kepada negara, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pembebanan biaya perkara kepada negara hanya dapat dilakukan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, dimana permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak didasari dengan alasan yang berdasar hukum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembebanan biaya perkara kepada negara dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Reno 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668;
- Uang tunai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Merek Realme warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu juga bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan Id Chip Higgs Domino: 223030808, 173854502, 161436572, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah ATM Britama warna Hitam dan 1 (satu) buah Receiver CCTV beserta Kabel Power, yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Poppi Puspa Sari alias Poppi binti Heri Anwar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Reno 8T Model CPH2481 warna Kuning, IMEI 1 : 860443060583466 IMEI 2 : 860443060583474;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A16E Model CPH2421 warna Hitam, IMEI 1 : 860768061830676 IMEI 2 : 860768061830668;
 - Uang tunai Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Merek Realme warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Lembar Kopelan Kertas Bertuliskan Id Chip Higgs Domino: 223030808, 173854502, 161436572;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah ATM Britama warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah Receiver CCTV beserta Kabel PowerDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40